

URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA

PERCERAIAN

(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh:

RAFLI KUSUMA WARDANA

NPM. 18071010082

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PENELITIAN FAKULTAS HUKUM

**URGENSI BIMBINGAN PERKAHWINAN DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN**

(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA)

Disusun Oleh :

RAFLI KUSUMA WARDANA

NPM. 18071010082

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Pada Tanggal

Menyetujui,

PEMBIMBING

Harvo Sulistiyantoro, S.H. MM.

NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN**

(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA)

Disusun Oleh
RAFLI KUSUMA WARDANA
NPM. 18071010082

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

Harvo Sulistiyantoro, S.H. MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1001

Harvo Sulistiyantoro, S.H., M.H.
NIP. 19620625 1991 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN

(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA)

Disusun Oleh

RAFI KUSUMA WARDANA

NPM. 18071010082

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

Haryo Sulistivantoro, S.H. MM.

NIP. 19620625 199103 1 001

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 001

3.

Haryo Sulistivantoro, S.H., M.H.

NIP. 19620625 1991 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAFLI KUSUMA WARDANA
Tempat / Tanggal lahir : Sidoarjo/ 05 Juli 2000
NPM : 18071010082
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Perum Bumi Candi Asri G1/07


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA)**” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya, *28 Juli 2022*

Mengetahui,
Pembimbing


Haryo Sulistyantoro, S.H. MM.
NIP. 19680902 199203 1001



Rafli Kusuma Wardana
NPM. 18071010082

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA)”**

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan serta bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Anajeng Esri Edhi, M. S.H., M.H., selaku PLT Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Haryo Sulistiyantoro ,S.H. MM. selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun/penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
8. Kepala sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun Skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua dan Adik penulis Ibu Niril Kusuma Nurhayati, Bapak Rohmadi dan Adik Javiera Najwa Rahmadina yang telah memberikan dukungan moril serta do’a, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.

12. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat serta doanya.

13. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya,

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| SKRIPSI..... | I |
| HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI..... | II |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | III |
| HALAMAN REVISI SKRIPSI..... | IV |
| SURAT PERNYATAAN | V |
| KATA PENGANTAR..... | VI |
| DAFTAR ISI..... | IX |
| DAFTAR LAMPIRAN | XI |
| ABSTRAKSI..... | XII |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Tinjauan Pustaka..... | 7 |
| 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pernikahan | 7 |
| 1.5.1.1 Pengertian Perkawinan..... | 7 |
| 1.5.1.2 Tujuan Perkawinan..... | 11 |
| 1.5.1.3 Syarat-syarat Perkawinan..... | 12 |
| 1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian..... | 18 |
| 1.5.2.1 Pengertian Perceraian..... | 18 |
| 1.5.2.2 Dasar Hukum Perceraian Dan Syarat | |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| | Perceraian | 19 |
| 1.6 | Metode Penelitian | 20 |
| 1.6.1 | Jenis dan Tipe Penelitian..... | 20 |
| 1.6.2 | Sumber Data dan/ atau Bahan Hukum | 21 |
| 1.6.3 | Metode Pengumpulan Data | 22 |
| 1.6.4 | Metode Analisis Data | 23 |
| 1.6.5 | Lokasi Penelitian | 24 |
| 1.6.6 | Waktu Penelitian | 24 |
| 1.6.6 | Sistematika Penulisan..... | 24 |
| BAB II | PENGATURAN MENGENAI BIMBINGAN PERKAWINAN | |
| | DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA..... | 27 |
| BAB III | URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM | |
| | MENEKAN ANGKA PERCERAIAN | 47 |
| 3.1 | Upaya KUA dalam menekan angka perceraian di kecamatan Tambaksari | 47 |
| 3.2 | Dampak Bimbingan Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kecamatan Tambak Sari..... | 57 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 64 |
| 4.1 | Kesimpulan | 64 |
| 4.2 | Saran | 65 |
| | DAFTAR PUSTAKA | |
| | LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Transkrip Nilai
- Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi Semester 7
- Lampiran 7 : Cek Plagiasi
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Rafli Kusuma Wardana
NPM : 18071010082
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Juli 2000
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN**
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBAKSARI SURABAYA)

ABSTRAKSI

Pasangan suami istri yang tidak memiliki kesiapan dalam menangani permasalahan dalam perkawinan serta kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban kedua pihak dapat menimbulkan permasalahan-pemmasalahan yang menghancurkan keharmonisan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan mengenai bimbingan perkawinan dalam hukum positif dan urgensi bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normative dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara demi menghimpun serta menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil dari penelitian adalah Pengaturan bimbingan perkawinan di Indonesia telah diatur khusus dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Pengantin dan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang pembentukannya merujuk kepada peraturan terkait. Selain itu peran KUA dalam menekan angka perceraian dengan mengadakan bimbingan perkawinan dengan harapan dapat memberikan bekal bagi calon pengantin dalam menjalani rumah tangga dengan memberikan pengetahuan mengenai hak & kewajiban pasangan, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan dan pengelolaan konflik demi tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata Kunci : *Bimbingan Perkawinan, Kantor Urusan Agama, Perceraian*